

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DARI HASIL PENGEDARAN NARKOTIKA GOLONGAN II  
BERDASARKAN TEORI KRIMINOLOGI HUKUM**

**Adhy Dwi Novanto, Siti Humulhaer, Mamay Komariah**  
Universitas Islam Syekh-Yusuf  
adhydwi4@gmail.com, shumulhaer@unis.ac.id, mkomariah@unis.ac.id

**ABSTRACT**

*The crime of money laundering as a crime has the characteristics that this crime is a double crime, not a single crime. Instead, the form of money laundering activities is characterized by the form of money laundering as a further crime, while the original crime is referred to as a core crime or unlawful activity, namely an original crime that generates money which is then carried out in a money laundering process. Therefore, law enforcement efforts are carried out in several ways, the first is to promulgate Law no. 8 of 2010 concerning Money Laundering and the second by conducting outreach to the public the factors of money laundering so that the public is spared. To minimize the occurrence of money laundering, it is necessary to disseminate information effectively and efficiently so that money laundering law enforcement can be carried out optimally.*

**Keywords :** *Criminal Act, Money Laundering, Criminology Law*

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu kejahatan mempunyai karakteristik yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Melainkan bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai kejahatan inti atau kegiatan yang melanggar hukum yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. Oleh sebab itu upaya penegakkan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara yang pertama meresmikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan yang kedua dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat faktor-faktor terjadinya pencucian uang agar masyarakat terhindar. Untuk meminimalisir terjadinya pencucian uang perlu adanya penyebaran informasi secara efektif dan efisien agar penegakan hukum pencucian uang dapat dilakukan secara maksimal.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana, Pencucian Uang, Kriminologi Hukum*

## A. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya tindak pidana pada zaman yang semakin maju dan mutakhir ini lebih ke arah kentungan harta kekayaan atau disebut dengan tindak pidana dengan motif ekonomi. Selain memperoleh banyak kekayaan, sekaligus bersamaan melibatkan banyak orang dalam melakukan kejahatan tersebut. Dengan kompleksitas ini membuat penindakan tindak pidana oleh aparat penegak hukum menjadi semakin rumit untuk ditangani dan sulit ditebak. Dengan adanya kejahatan yang baru dan semakin kompleks aparat penegak hukum dituntut harus bisa untuk meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut. Salah satunya kejahatan yang menciptakan harta kekayaan yang besar secara *illegal*, beberapa kejahatan tersebut yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian dan prostitusi. Perbuatan kejahatan bermotif ekonomi seperti pencucian uang, penipuan dan penggelapan berkembang dengan zaman yang semakin maju menjadi sangat canggih karena melibatkan banyak pelaku yang berpendidikan (*white collar crime*).<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang sangat mudah dan dijadikan tempat sebagai target untuk melakukan perbuatan money laundering, dengan alasan di Negara Indonesia didapati unsur-unsur yang diharapkan sebagai daya tarik bagi para pelaku kejahatan pencucian uang atau money laundering, perpaduan antara kekurangan sistem sosial dan sistem hukum. Terutama pencucian uang yang berasal dari narkoba.

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 119

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) di Indonesia melahirkan persoalan baru Negara Indonesia yang saat ini tentunya belum selesai. Istilah *money laundering* tersendiri adalah proses menyamarkan aset-aset pelaku khususnya aset tunai yang berupa uang, rumah, tanah, mobil dan lain-lain yang didapatkan dari suatu tindak pidana kemudian direkayasa secara sengaja serta melakukan penambahan, penyembunyian sedemikian rupa sampai-sampai harta kekayaan tersebut seakan-akan berasal dari sumber yang halal.<sup>2</sup> Upaya pencegahan oleh pemerintah dilakukan dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembentukan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang salah satu bentuk komitmen dan untuk penanggulangan permasalahan pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah adalah apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil pengedaran narkoba golongan II berdasarkan teori kriminologi hukum berdasarkan putusan nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn ?; dan bagaimanakah upaya aparat penegakkan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil pengedaran narkoba golongan II berdasarkan putusan nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn ?.

<sup>2</sup> Istiqomah, 'Pertanggungjawaban Bank Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian', *Jurist-Diction*, 3.5 (2020), 1803

## B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini maka penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian *juridis normatif* dengan metode menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian ini digunakan data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Beberapa definisi tentang tindak pidana, antara lain :

- a. Menurut Moeljatno menyatakan tindak pidana sebagai suatu perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.
- b. Strafbareit dirumuskan oleh Pompe dalam Lamintang, sebagai : “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.
- c. Menurut Bambang Poernomo “Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

### 2. Tinjauan Umum Pencucian Uang

Pengertian tindak pidana pencucian uang dalam perkembangannya peraturan di berbagai negara tidaklah sama, tetapi ada prinsip-prinsip tertentu yang selalu sama. Singkatnya yaitu tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang berkaitan dengan penikmatan atau penggunaan hasil tindak pidana (*who ever enjoy his fruit of crime*). Oleh karena itu, yang penting adalah ada hasil tindak pidana (*the proceed of crime*) dan ada perbuatan yang menikmati atau menggunakan hasil kejahatan tersebut (*money laundering offence*). Sekali lagi, ditekankan di sini bahwa hasil tindak pidana tidak harus berupa uang, yang penting ada nilai ekonomis, dan oleh karena itu hasil tindak pidana dapat berbentuk sebutan apa saja, asalkan “harta kekayaan (bukan hanya uang)” oleh undang-undang. Pada kejahatan pencucian uang terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence*) yang kemudian hasil dari kejahatan asal itu dilakukan “perbuatan apa pun, seperti ditransfer, dibelanjakan, dihadiahkan, ditukarkan, dan lain-lain”, yang mana perbuatan inilah yang namanya tindak pidana pencucian uang. Dua hal inilah yang menjadi prinsip tindak pidana pencucian uang, yaitu *predicate offence* dan perbuatan menikmati (mempergunakan) hasil kejahatan (*proceed of crime*).<sup>3</sup>

Definisi tentang tindak pidana pencucian uang, antara lain:

- 1) Menurut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Money laundering* merupakan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan sumber pencucian uang. Tujuan dari prosedur ini adalah menghilangkan jejak sehingga kemungkinan pelaku dapat menikmati hasil keuntungan tersebut tanpa mengungkap sumber penghasilannya. Kegiatan kejahatan terorganisir seperti penjualan senjata

<sup>3</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 16.

ilegal, penyelundupan, perdagangan narkoba dan prostitusi dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar. Penggelapan perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuaipan, dan bentuk penyalahgunaan komputer lainnya juga dapat menghasilkan keuntungan dan insentif yang sangat besar untuk membenarkan keuntungan pencucian uang.<sup>4</sup>

- 2) Menurut Adrian Sutedi, Pencucian uang adalah cara menyembunyikan, mengalihkan, dan menikmati hasil dari tindak pidana, seperti tindak pidana kerah putih, korupsi, peredaran narkoba, dan kegiatan yang merupakan kegiatan tindak pidana. *Money laundering* atau pencucian uang adalah suatu aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan agar dapat digunakan tanpa terdeteksi asal-usul kegiatan ilegal tersebut. Pencucian uang mengubah pendapatan atau aset dari aktivitas ilegal menjadi aset keuangan yang seakan-akan berasal dari sumber kegiatan yang halal.<sup>5</sup>
- 3) Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atas uang ilegal, yaitu uang yang diperoleh dari kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang dalam sistem keuangan/perbankan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat

dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang sah.<sup>6</sup>

### 3. Tinjauan Umum Narkotika

Masalah narkotika merupakan masalah klasik, namun masih menjadi kendala utama bagi penegakkan hukum dan pembangunan nasional. Aktivitas kriminal bukan lagi rahasia, tetapi sangat terbuka dilakukan oleh pengguna dan pengedar dalam melakukannya. Fakta yang hampir setiap hari, baik di media cetak maupun elektronik, menunjukkan bahwa produk illegal ini tidak pandang bulu dimana-mana. Terutama di kalangan generasi muda yang menjadi generasi penerus di masa depan.<sup>7</sup>

Narkotika adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya. Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “*narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa/disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangkan rasa, nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penggolongan ini didasarkan pada potensinya untuk menimbulkan ketergantungan, sebagai berikut :<sup>8</sup>

- 1) Narkotika golongan I yaitu psikotropika yang memiliki daya yang menimbulkan ketergantungan tertinggi dan paling berbahaya, digunakan hanya untuk tujuan ilmiah

<sup>4</sup> Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang : Bayumedia Publishing, 2004, hlm.9.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 15-16.

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm. 5.

<sup>7</sup> Moh Taufik Marakao, Haji Mohammad Zaky, dan Risma F Sikumbank, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 1.

<sup>8</sup> Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, ‘*Hari Anti Narkotika Sedunia*’ <[Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang](http://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkotika-sedunia#:~:text=Narkotika%20golongan%20I%20adalah%20narkotika,kokain%20morfin%20dan%20opium.></a>>. (diakses 24 Mei 2022, pada pukul 14.48 WIB)</p>
</div>
<div data-bbox=)

saja, dan bukan untuk pengobatan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

- 2) Narkotika golongan II yaitu kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Contoh : petidin, benzetidin, metamfetamin/sabu, dan beta modol.
- 3) Narkotika golongan III yaitu kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang. Contoh : kodein dan turunannya.
- 4) Narkotika golongan IV yaitu kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya ketergantungan rendah dapat digunakan untuk pengobatan terapi harus dengan resep dokter. Contoh : diazepam, nitrazepam, lexotan, dan hipnotika (obat tidur).

#### 4. Tinjauan Teori Kriminologi

Secara etimologis kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan, karena berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu. Sebelumnya istilah yang banyak digunakan adalah *antropologi kriminal*. Pada tahun 1879 oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinhard menciptakan istilah kriminologi untuk pertama kalinya.

Penelitian kriminologi adalah pengumpulan, klasifikasi, analisis dan interpretasi fakta lain seperti fakta politik, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan dengan menggunakan metode ilmiah. Ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang kompleksitas suatu kejahatan.<sup>9</sup> Dengan demikian, bertujuan untuk mendapatkan secara rinci pengetahuan tentang kejahatan.

Penyebab terjadinya kejahatan sudah menjadi topik pembicaraan yang banyak sekali mengundang spekulasi, pembentukan teori, penelitian dan perdebatan di antara para pakar

hukum maupun masyarakat sipil. Sebagai contoh, pendekatan yang menjelaskan sebab kejahatan adalah teori bahwa kejahatan merupakan bagian dari manusia alamiah dan bahwa keberadaan manusia tidak terlepas dari sifat iblis.<sup>10</sup>

Menurut Cesare Lombroso (1835-1909) dan dalam bukunya *L'uomo Delinquente* (1876), dia adalah seorang dokter peradilan sekaligus merupakan tokoh penting dalam menyelidiki sebab-sebab kejahatan melalui ciri-ciri fisik (biologis) pelaku. Untuk itu dia sering disebut sebagai “bapak kriminologi” modern dan pelopor mazhab positif. Walaupun ajaran Lombroso saat itu hanya berimplikasi penting bagi sejarah perkembangan kriminologi, namun beberapa ajarannya dijelaskan di bawah ini untuk memahami ajarannya:

- 1) Menurut Lombroso, penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat.
- 2) Bakat jahat tersebut diperoleh sejak kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang (*borne criminal*)
- 3) Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari karakteristik biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
- 4) Bakat jahat tersebut merupakan takdir sehingga tidak bisa diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.<sup>11</sup>

#### Analisis Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Narkotika Golongan II Berdasarkan Teori Kriminologi Hukum Sesuai Dengan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Kejahatan menjurus dengan meningkatnya setiap tahun. Dan juga kejahatan dilakukan dan didominasi oleh para anak muda, pengangguran dan orang kulit hitam di Inggris, yang berarti ialah terjadinya kejahatan tersebut juga dilatarbelakangi dengan ciri-ciri : miskin,

<sup>9</sup> I.S Susanto, *Kriminologit*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm. 39,

<sup>10</sup> I.S Susanto, *Op. Cit*, 2011, hlm.v.

<sup>11</sup> I.S Susanto, *Op. Cit*, hlm. 48-49.

mengganggu, dan juga kekecewaan pada lingkungan masyarakat maupun juga keluarga, berdasarkan pada penelitian yang dilangsungkan oleh Steven Box di Negara Inggris. Selaras dengan gagasan ini, di didalam buku “Kriminologi Suatu Pengantar”, tahun 1981 menjelaskan adalah salah satu masalah struktural yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis kriminologi Indonesia adalah kemiskinan. Situasi ini bahkan dianggap sangat penting di dalam Teori Kriminologi, karena kemiskinan adalah salah satu wujud kekerasan struktural dengan sangat amat banyak korban. Yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana di Indonesia juga didorong oleh ekonomi yang tidak stabil dan berbahaya, faktor lingkungan, termasuk juga di dalamnya yaitu ketidakseimbangan penghasilan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, faktor ini juga bisa mengakibatkan seseorang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencucian uang.

Di dalam putusan 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yang melatarbelakangi terdakwa Syaiful alias Juned melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara mengedarkan narkotika golongan II adalah faktor lingkungan dimana terdakwa yang bertugas sebagai mencari atau menyediakan kapal untuk mengambil sabu di Negara Malaysia selanjutnya untuk dikirimkan ke kota Aceh. Terdakwa melakukan tersebut karena ada dua hal yaitu faktor ekonomi dan lingkungan. Faktor ekonomi berperan besar dalam kasus ini sehingga terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari hasil melakukan perbuatan tersebut terdakwa memperoleh uang yang sangat besar dalam waktu singkat dan juga faktor lingkungan dimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tidak hanya sendiri melainkan melakukan bersama-sama dan terorganisir, sehingga faktor lingkungan tersebut juga berpengaruh terhadap terdakwa untuk melakukan tindak pidana,

<sup>12</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012, hlm.77.

dikarenakan lingkungannya yang sudah tidak sehat atau buruk.

Bahwa dari hasil peredaran narkotika tersebut terdakwa menerima hasil berupa uang melalui mutasi bank. Kemudian uang tersebut di taruh di beberapa rekening bank yang berbeda untuk menghindari kecurigaan dari aparat penegak hukum. Untuk mencoba menghilangkan jejak pencucian uang tersebut terdakwa membelikan aset seperti mobil, motor, tanah, rumah, dan lain-lain.

### **Analisis Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Pengedaran Narkotika Golongan II Sesuai dengan Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn**

Kejahatan peredaran narkotika di Indonesia pada umumnya berkaitan dengan kejahatan pencucian uang atau *money laundering*. Di Indonesia, lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika dibagi menjadi tiga bagian yang tidak terpisahkan seperti: kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan ada pula lembaga pemerintah non kementerian dalam menangani kejahatan pencucian yang yang timbul dari kejahatan terkait narkotika. Lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam mencegah maupun menanggulangi tindak pidana pencucian uang :

#### **1. Polisi Negara Republik Indonesia**

Salah satu lembaga negara yang paling terstruktur, sangat strategis dan sentral perannya, terutama dalam penegakkan hukum dan keamanan Nasional, adalah kepolisian. Hal ini dapat dimaklumi karena tugas kepolisian di seluruh wilayah tanah air berkaitan langsung dengan penegakan hukum, menjaga ketertiban

dan keamanan masyarakat, di mana penegakan hukum menurut faktual yaitu suatu jalan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi suatu kenyataan.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13, Mengenai kewajiban utama seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk penegakkan hukum yang bisa dilakukan dapat dimulai dengan adanya pelaporan atau pengaduan dari itu dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut biasanya dilakukan aparat hukum yang berwenang biasanya yaitu polisi. kemudian dilanjutkan dengan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di pengadilan.

Adapun juga dengan sosialisasi yang dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, perlu diperhatikan kondisi masyarakat yang harus diberikan sosialisasi agar maksud dan tujuan yang ada dalam sosialisasi tersebut tepat sasaran dan berhasil diterima oleh masyarakat.

## 2. Kejaksaan Negara Republik Indonesia

Tugas kejaksaan di dalam menangani peristiwa tindak pidana pencucian uang telah diatur sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal

30, dalam bidang, pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yakni :

- 1) Melakukan penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

## 3. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Di dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba, BNN juga memiliki peran penting dalam upaya untuk mencegah. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mempunyai peran penting BNN juga diberikan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa di dalam melakukan penyidikan BNN juga berwenang melakukan penundaan transaksi, pemblokiran dan permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Penyidik Polri dan Penyidik BNN diberi kewenangan berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dugaan adanya tindak pidana pencucian uang ini menjadi jelas ketika penyidik memeriksa harta kekayaan tersangka pada barang bukti pertama penyidikan. Namun, penyidik BNN memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan pengeledahan aset

<sup>13</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryandaru Utama, 2005, Hlm. 83

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.<sup>14</sup>

#### 4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Salah satu usaha pemerintah untuk melakukan pemberantasan dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang, dengan membentuk lembaga negara yang bersifat independen yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan) secara Internasional juga disebut Financial Intellegent Unit (FIU). Tugas dan keberadaan FIU sebenarnya yaitu guna bekerja sama dengan kepolisian khususnya untuk menangani tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*, melalui pengumpulan sumber informasi terkait transaksi/mutasi keuangan yang diduga terjadi adanya praktik pencucian uang, dalam hal ini tugas FIU melakukan penyelidikan dalam hal kejahatan pencucian yang. PPATK adalah lembaga yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai bentuk wujud tanggung jawab, PPATK menyusun dan menyampaikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setiap enam bulan sekali atas pelaksanaan kewajiban, fungsi, dan juga wewenangnya.

PPATK memiliki tugas utama mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK memiliki tugas, yaitu:

- 1) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 2) Melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan ;

<sup>14</sup> Budi Ispriyarso Hagaini Yosua Mendrofa, Pujiyono, 'Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)', *Law and Justice*, 5.2 (2016), 1-13 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>>.

- 4) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang :

- 1) Meminta dan menerima data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang mempunyai wewenang mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari tenaga ahli tertentu;
- 2) Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- 3) Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- 5) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum Internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- 6) Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam tindak pidana narkotika terkait tindak pidana pencucian uang, maka BNN sebagai penyidik dalam mengungkap peredaran gelap narkotika dalam dengan cara mengumpulkan informasi untuk menelusuri harta kekayaan hasil jual-beli narkotika dapat meminta PPATK untuk mengumpulkan data informasi dengan melakukan audit kepada pelaku tindak pidana yang memiliki dana yang cukup besar dan untuk memperjelas apakah aset yang dimiliki atau didapat berdasarkan jual-beli narkotika. Menindaklanjuti rekomendasi pengawasan ini merupakan langkah efektif

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Di dalam kasus Putusan.Nomor.311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.yang.penulis analisis bahwa para penegak hukum yang ada di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba mulai dari pihak Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, dan BNN dalam terungkapnya perbuatan tersebut. Di dalam kasus tersebut para penegak hukum sangat baik dalam berkoordinasi, karena dalam pengungkapannya para penegak hukum dapat mengungkapnya dengan cara menemukan alat bukti yaitu berupa uang yang sangat besar yang berasal dari transaksi penjual narkoba dan penarikan uang dari rekening bank untuk dibelikan barang atau ditransfer ke rekening yang berbeda. sehingga di dalam proses hukumnya terdakwa terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana pencucian uang. Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman.

#### D. SIMPULAN

Dalam rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang menyebabkan terjadinya pencucian uang pada putusan nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah terutama faktor ekonomi menjadi bagian penting yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang tersebut, karena mudahnya mendapatkan uang/penghasilan yang banyak tetapi melalui cara yang *illegal*. Faktor lingkungan juga mempengaruhi tindak pidana pencucian uang karena dalam melakukannya terorganisir dan tidak sendiri dalam melakukannya sehingga di dalam lingkungan tersebut ada dorongan

dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

2. Tugas dan peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba golongan II sudah disusun dengan baik secara sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta dalam Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan aparat penegak hukum dalam ranah hukum pidana. Dan juga aparat penegak hukum sudah sangat baik dalam bekerja sama dan berkoordinasi mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN dan PPATK dalam menangani kasus ini.

Adapun saran dari penulis adalah :

1. Kepada aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN dan PPATK agar lebih giat bekerja lagi dalam melaksanakan tugasnya dalam mengatasi faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang yang ada di dalam masyarakat baik dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan hukum, serta bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya yang memiliki tugas yang sama dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dari hasil pedaran narkoba agar tidak terjadi lagi atau meminimalisir.
2. Upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang diharapkan adanya kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, BNN, dan juga PPATK tentunya *Financial Action Task Finance* terutama dalam pertukaran informasi. Dikarenakan pencucian uang yang berasal dari hasil pedaran narkoba sangat berbahaya, hal ini bisa menghancurkan ekonomi dan mengancam stabilitas dan keamanan nasional. Dengan pemberlakuan

Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang diharapkan dapat menumpas kejahatan pencucian uang yang ada secara aktif dan efektif

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Amrullah, Arief, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Garnasih, Yenti, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Marakao, Moh, *et.al.*, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Priyanto, Anang, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Teorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Susanto, I.S, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.

##### Artikel Jurnal

- Hutahaean, Osel Haposan BM, dan Sukinta Pujiyono. "Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)." *Diponegoro Law Journal* 5.2 (2016): 1-9.
- Istiqomah, 'Pertanggungjawaban Bank Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian', *Jurist-Diction*, 3.5 (2020), 1803 <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21980>

##### Internet

- Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, 'Hari Anti Narkoba Sedunia', <http://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia#:~:text=Narkotika golongan I adalah narkotika,kokain%2C morfin%2C dan opium., diakses pada 24 Mei 2022 pukul 14.48 WIB>.

##### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)